



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 354 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN
SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta kegiatan tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.








- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber, Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber dan Pembawa Acara dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam mengikuti kegiatan Peserta diberikan uang pengganti transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29-oktober- 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2.	SEKRETARIS DINAS	
3.	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 354 TAHUN 2019

TANGGAL : 29-Oktober - 2019








TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	SATUAN
I.	NARASUMBER		
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Org/Jam
3.	UNSUR DARI MEDIA MASSA	Rp900.000,00	Org/Jam
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	Rp900.000,00	Org/Jam
II.	PEMBAWA ACARA		
	STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp400.000,00	Org/Kegiatan
III.	PESERTA		
	SEKRETARIS DESA SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp100.000,00	Org/Kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


IYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2.	SEKRETARIS DINAS	
3.	KADIS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	